



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : OEY, LIANG HOK
Tempat/tglahir : Pekalongan, 28 Juli 1974
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : JalanTondano No. 35 Kelurahan Noyontaan sari
Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No.68/Pdt.P/2018/PN.Pkl tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register nomor : 68/Pdt.P/2018/PN.Pkl, tertanggal 25-3-2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama : OEY, L IANG HOK anak laki-laki dari OEY, SLAMET (OEY, BOEN TJIN) dengan L IEM, TJOEN KWIE yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 1974, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 122/1974 yang dikeluarkan oleh PegawaiLuar-biasa Catatan Sipil Kotamadya Pekalongan pada tanggal 22 Oktober 1974.
2. Bahwa Pemohon semula bernama OEY, L IANG HOK kemudian akan diganti menjadi AGUS YULIANTO.
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud akan mengganti nama yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari nama OEY, L IANG HOK

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Pkl



menjadi AGUS YULIANTO supaya ada keselarasan dengan KTP dan ijazah sekolah.

4. Bahwa oleh karenanama Pemohon telah terdaftar pada Pegawai Luar-biasa Catatan Sipil Kotamadya Pekalongan, maka dengan adanya penggantian nama tersebut perlu juga diganti Akta yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas ,maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari OEY, L IANG HOK menjadi AGUS YULIANTO yang ada dalam Akte Kelahiran Nomor : 122/1974 tertanggal 22 Oktober 1974 adalah anak laki-laki dari OEY, SLAMET (OEY, BOEN TJIN) dengan LIEM, TJOEN KWIE.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap, untuk mencatat penggantian nama Pemohon kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3375032807740003 atas nama AGUS YULIANTO diberitanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 122/1974 –atas nama OEY, L IANG HOK, diberitanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375022307120001 atas nama Kepala Keluarga AGUS YULIANTO tertanggal 5 Mei 2015 di beritandaP. 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/2007 atas nama Suami OEY, L IANG HOK dan Istri SITI ROBIAH , diberitanda P.4 ;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 2 Pekalongan Atas Nama AGUS YULIANTO diberitanda P.5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi I IEM SRI HARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;;
- Bahwa nama Pemohon bernama OEY, L IANG HOK anak dari OEY SLAMET (OEY BOEN TJIN) dengan LIEM, TJOEN KWIE yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 1974;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hanya akan mengganti namanya dari nama OEY, LIANG HOK menjadi AGUS YULIANTO, di sesuaikan dengan KTP. IJAZAH dan KARTU KELUARGA;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tondano NO 35 Kelurahan Noyontaan sari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada dalam Akte kelahiran pemohon agar sesuai dengan Dokumen KTP, IJAZAH dan KARTU KELUARGA yang sudah ada;

2. Saksi SITI ROBIAH.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai Istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon sudah nama Agus Yulianto;
- Bahwa nama Pemohon bernama OEY, L IANG HOK anak dari OEY SLAMET (OEY BOEN TJIN) dengan LIEM, TJOEN KWIE yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 1974;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hanya akan mengganti namanya dari nama OEY, LIANG HOK menjadi AGUS YULIANTO, di sesuaikan dengan KTP. IJAZAH dan KARTU KELUARGA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Tondano NO 35 Kelurahan Noyontaan sari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada dalam Akte kelahiran pemohon agar sesuai dengan Dokumen KTP, IJAZAH dan KARTU KELUARGA yang sudah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk merubah akta kelahiran pemohon yang tertulis bernama Oey, Liang Hok lahir di Pekalongan tanggal 28 Juli 1974 menjadi atas nama Agus Yulianto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah Pemohon yang menerangkan tentang identitas kependudukan dari Pemohon dan ternyata bahwa benar Pemohon memiliki kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan sehingga Pemohon adalah penduduk kota Pekalongan sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa perbaikan/penggantian nama atau kesalahan tulis nama dalam akta kelahiran, menurut Undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Pkl



Undanguan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.3 berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, dan P.5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar. Serta didukung dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta hukum bahwa pemohon bernama Agus Yulianto yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 1974. Dan pemohon menghendaki agar nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan Ijazah inilah dipakai selamanya bukan nama sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran (vide P.2) dan akta perkawinan (vide P.4), Karena nama yang sesuai dengan kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga serta Ijazah ini sudah terdaftar secara nasional.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi terungkap bahwa nama yang sehari-hari dipakai oleh pemohon adalah Agus Yulianto dan terhadap hal tersebut dari pihak keluarga atau teman-teman masa kecil tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim melihat tidak ada permasalahan serta hukum yang dilanggar terhadap permohonan tersebut serta untuk kepastian dan menghindari permasalahan dikemudian hari, maka Hakim melihat permohonan ini patut untuk dikabulkan;-



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut kedalam daftar Kelahiran yang bersangkutan, patut juga dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal – Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yangb bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari OEY, L IANG HOK menjadi AGUS YULIANTO yang ada dalam Akte Kelahiran Nomor : 122/1974 tertanggal 22 Oktober 1974 adalah anak laki-laki dari OEY, SLAMET (OEY, BOEN TJIN) dengan LIEM, TJOEN KWIE;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, Tanggal 2 Juli 2018, oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN ,SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Juni 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh CARTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m

CARTO, SH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp5.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)